


## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, yakni sebagai kekuatan dan kekuasaan untuk diolah dan dimanfaatkan secara baik dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Navis (1984 : 150). Posisi tanah bagi masyarakat Minangkabau seperti yang diungkapkan oleh M.S dan Sungut (2010 : 272-273 ) bahwa;



Posisi tanah bagi masyarakat Minangkabau sendiri mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu dikarenakan dua hal, karena sifatnya dan juga karena faktanya. Karena sifatnya dikatakan bahwa tanah itu merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun, namun tetap tidak berubah, bahkan semakin memberikan keuntungan. Sebagai contohnya adalah tanah pertanian yang tertimbun longsor lava gunung atau tertimpa dan dilanda banjir, namun seiring perubahan waktu, tanah tersebut menjadi lebih subur akibat kedua peristiwa di atas, dan memberikan keuntungan yang berlipat bagi masyarakat yang kemudian mengolah tanah tersebut. Adapun sebagai faktanya, bahwa di hamparan tanah tersebut dijadikan dan merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Sebagai tempat mati adalah setiap kaum harus mempunyai pendam-pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar.

Jika diperhatikan lebih jauh lagi, tanah tersebut disamping sebagai penyangga kehidupan sehari-hari, ia juga menunjukkan martabat sosial masyarakatnya. Kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebidang, dianggap sebagai orang yang miskin, atau merupakan orang *manampe<sup>1</sup>* yang tidak jelas

---

<sup>1</sup> *Manampe* atau disebut juga *malakok* yang artinya adalah *menumpang* atau *menempel*.

asal-usulnya, karena itu tanah bukan semata-mata berfungsi ekonomis bagi masyarakat Adat Minangkabau, tetapi juga sebagai fungsi status sosial..

Tanah ulayat, dalam literatur sering juga disebut dengan tanah komunal, merupakan tanah hak ulayat sebuah komunitas adat. Tanah ini dimiliki bersama oleh komunitas adat atau oleh anggota kelompok kekerabatan. Otoritas pengelolaannya berada di tangan pemimpin adat, yang di berbagai provinsi disebut dengan nama yang berbeda-beda<sup>2</sup> (Afrizal dan Indrizal,2010:24).

Jalaludin (Saptanti,2013:46-47) mengatakan bahwa pada setiap *nagari* di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam dan sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai dan lainnya. Menurut pituah adat Minangkabau, tanah ulayat terdiri atas Tanah Ulayat Rajo, Tanah Ulayat *Nagari*, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat Kaum ;

Pengertian rajo untuk tanah ulayat rajo dalam arti yang sesungguhnya yaitu tanah ulayat yang berada di rantau, dalam adat disebutkan bahwa luhak bapanghulu rantau barajo, yang artinya dari rajo yaitu kesepakatan penghulu atau ninik mamak di *nagari* bahwa tanah ulayat tersebut merupakan hutan larangan atau hutang cadangan yang tidak boleh dijamah, kalau tidak atas kesepakatan ninik mamak *nagari*.

Tanah ulayat *nagari*, sering juga disebut dengan tanah *nagari*, adalah tanah yang penguasaannya adalah penghulu-penghulu *nagari*. Tanah tersebut berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek, atau kolam. Penguasaan tanah ulayat *nagari* tergantung pula pada sistem pemerintahan yang berlaku di *nagari-nagari* Minangkabau. Sistem pemerintahan adat menurut adat

---

<sup>2</sup> Di Provinsi Sumatera Barat, semenjak tahun 2001, pemerintah Prvinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten dalam wilayah Sumatera Barat, kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai, memasukkan pemerintahan *nagari* sebagai pemegang otoritas atas nama ulayat *nagari*, disamping pimpinan adat.

Minangkabau terdiri dari sistem pemerintahan adat Koto Piliang dan sistem pemerintahan adat Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan adat Koto Piliang, tanah ulayat *nagari* dikuasai oleh penghulu puncak. Sedangkan pada sistem pemerintahan adat Bodi Caniago, penguasaan tanah ulayat *nagari* adalah penghulu-penghulu *nagari*.

Tanah ulayat suku ialah tanah yang dipunyai oleh secara bersama dalam garis keturunan perempuan, yang diwarisi secara turun-temurun secara utuh dan tidak terbagi-bagi. Penguasaannya adalah penghulu suku. Tanah ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan perempuan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh dan tidak terbagi-bagi. Penguasaannya adalah mamak kepala waris. Tanah ulayat ini juga sering disebut tanah pusako tinggi, karena tidak dikenal lagi pemilik pertamanya siapa.

Pemerintah provinsi dan kabupaten mengacu pula kepada definisi pemerintah pusat dalam mendefinisikan tanah ulayat. Contohnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.16/2008 dinyatakan bahwa “Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera barat”. Namun terdapat masalah-masalah terhadap pengakuan hak ulayat atau tanah ulayat ini oleh pemerintah di Republik Indonesia. Undang-undang sektoral tidak selalu konsisten mengakui hak ulayat masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No.41/1999 tentang kehutanan yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan;

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

c) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.


UU Kehutanan Tahun 1999 ini tidak menyatakan secara tegas mengenai pengakuan pemerintah terhadap tanah ulayat. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa masyarakat hukum adat berhak atas hutan, tetapi haknya sama dengan kelompok lain. Pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya sama saja dengan menyatakan tidak mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA No.5/1960<sup>3</sup> membatasi

---

<sup>3</sup> Pasal 3 UUPA No.5/1960:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Supriadi, 2007 :61).

pengakuan hak ulayat dengan menyatakan hak ulayat hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah (Afrizal dan Indrizal, 2010: 25-26). Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru, namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan seperti yang di jabarkan oleh Musnita (2008 : 28-29):

- 
- 1) Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
  - 2) Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
  - 3) Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
  - 4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat)
  - 5) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam
  - 6) pembebasan tanah.

Menurut Maria. S.W. Sumardjono (Mugnita, 2008 :30) secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

- 1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain;
- 2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform;
- 3) Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
- 4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- 5) Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Provinsi Sumatera Barat terdapat 55 buah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar, yang mengalami sengketa tanah dengan berbagai kelompok

komunitas *nagari*, dan hal ini terjadi di berbagai kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Penduduk lokal dan komunitas lokal memblokir kegiatan perkebunan seperti menghambat akses perusahaan ke perkebunan dengan cara memasang portal, membakar fasilitas perusahaan dan bahkan perkebunan, dan memanen buah sawit. Di sisi yang lain pihak perusahaan melibatkan polisi untuk mengamankan kepentingannya, dan polisi melakukan penangkapan, penahanan, intimidasi dan bahkan penembakan untuk menekan demonstran (Afrizal dan Indrizal, 2010 : 8).

Menurut Soekanto (2006:91-92) ada beberapa faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik tersebut terjadi antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasan diantara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Konflik yang diteliti kali ini melibatkan masyarakat *niniak mamak Nagari* Air Gadang dengan PT. Anam koto di Kabupaten Pasaman Barat, yang mana PT. Anam Koto dengan luas inti 4.740 ha dan plasma 800 ha+178 ha+150 ha dengan memiliki 4 kelompok tani juga tak luput dari sengketa tanah dengan masyarakat setempat. Walaupun konflik sengketa tanah ulayat ini sudah diantisipasi dari awal dengan cara mengeluarkan Perda Kabupaten Pasaman<sup>4</sup> No. 10/1991, yang kemudian diubah menjadi Perda No. 1/1999 tentang pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Pasaman, dan juga Keputusan Bupati Pasaman No. 6/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pola kemitraan “bapak angkat-anak angkat” perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman saat itu ( Pamuncak, 2000 : 22 ).

Pamuncak (2000 : 23) juga menjelaskan bahwa sebelum tanah masyarakat diserahkan pada pihak perusahaan, telah diadakan perjanjian antara ninik mamak dengan perusahaan tersebut tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dari tahun 1986-1990, yang mana pada saat itu belum ada penegasan yang mengharuskan kepada setiap investor perkebunan yang akan membuka lahan perkebunan, juga harus mengadakan kebun plasma bagi masyarakat. Karena kurangnya penegasan kedudukan dan penguasaan ninik mamak terhadap tanah ulayat tersebut dan berbagai kepentingan yang lainnya, maka anak kemenakan dan

---

<sup>4</sup> Saat itu Kabupaten Pasaman Barat belum dimekarkan, dan masih bagian dari Kabupaten Pasaman yang mana saat itu Lubuk Sikaping sebagai Ibukotanya.

cucu di bawah bimbingan ninik mamaknya masing-masing terkadang terkesan terabaikan kesejahteraannya. Yang berakibat dengan saudara, kemenakan, cucu, menggugat mamaknya, yang mana si ninik mamak juga kurang transparan dalam mendistribusikan kebun plasma kepada saudara, kemenakan dan cucu mereka.

Adapun yang melatarbelakangi masalah dari konflik tanah ini seperti yang didapatkan dari masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani anak rantau *nagari* Kabupaten Pasaman Barat, mereka menegaskan dengan memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki oleh ninik mamak pemangku adat dan masyarakat tentang rencana usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman meminta ninik mamak dan masyarakat adat menyerahkan tanah ulayat adatnya, untuk diserahkan kepada pemerintah, pada tahun 1990 terhadap tanah ulayat adat masyarakat *Nagari* Air Gadang. Bupati Taufik Marta atas nama pemerintah pusat di Kabupaten Pasaman, mengundang PT. Anam Koto untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit di *Nagari* Air Gadang dan *Nagari* Muaro Kiawai. PT. Anam Koto, diberi konsensi lahan yang berasal dari hutan adat, Pemerintah Kabupaten Pasaman meminta Ninik Mamak untuk menyerahkan tanah ulayatnya dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan rekomendasi dan izin prinsip pencadangan lahan kepada PT. Anam Koto, disinilah awalnya terjadi konflik karena semestinya pemerintah sebelum memberikan izin prinsip, sebaiknya melakukan pemetaan dan registrasi tanah ulayat adat yang akan diserahkan tersebut untuk memastikan keberadaan dari tanah ulayat adat itu sendiri. Penyerahan pengelolaan tanah ulayat oleh ninik mamak *Nagari* Air Gadang kepada Pemerintah DATI II Pasaman



seluas  $\pm$  5000 hektar sudah bertentangan dengan hukum adat karena tidak mendapat persetujuan oleh Daulat Dipertuan Parit Batu, Hakim Nan Barampek dan Mamak Gadang Bandaro sebagai penguasa adat dan tanah ulayat di kerajaan Parit Batu Pasaman, selain itu dari melihat *barih balabeh* (batas ulayat menurut adat) yang dibuat oleh pemangku adat terdahulu, yang di dalamnya juga ninik mamak *Nagari* Air Gadang. Penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak *Nagari* Aia Gadang dari keseluruhannya  $\pm$  berjumlah 5000 ha.<sup>5</sup>

Akibat dari berbagai kelemahan-kelaemahan pengelolaan tanah tersebut antara pihak investor dengan masyarakat setempat dan pemerintah sebagai mediator permasalahan ini, menimbulkan gerakan-gerakan protes dan juga konflik dari komunitas lokal.

## **B. Rumusan Masalah**

Banyak terjadi kasus sengketa tanah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan lahan untuk didiami oleh masyarakat apalagi di daerah yang akan memulai perkembangan pembangunan. Sengketa tanah ulayat kaum banyak terjadi berkaitan dengan kasus tanah ulayat kaum masyarakat hukum adat di suatu daerah tertentu. Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga dapat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Permasalahan konflik tanah ulayat yang penulis teliti terjadi antara PT. Anam Koto dengan masyarakat *Nagari* Aia Gadang terkait dengan aktivitas-aktivitas

---

<sup>5</sup> Diambil dari <http://konflikagraria.ditjenpum.go.id/files> di akses pada tanggal 25 Januari 2015.

perusahaan seperti pembebasan lahan, ganti rugi, kriminalisasi perusahaan dan masalah lainnya yang perlu untuk diteliti akar permasalahannya yang mana sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas maka muncul beberapa pertanyaan penulisan yang akan ditelusuri, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat *Nagari* Aia Gadang terhadap konflik tanah ulayat tersebut?
2. Mengapa konflik yang terjadi antara PT. Anam Koto dengan masyarakat *Nagari* Air Gadang tidak kunjung selesai ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat *Nagari* Aia Gadang terhadap konflik tanah ulayat dengan PT. Anam Koto,
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konflik tanah ini terjadi antara PT. Anam Koto dengan masyarakat *Nagari* Air Gadang dan kenapa masalah tersebut tidak kunjung selesai

### **D. Manfaat Penulisan**

- a. Secara teoritis

Penulisan ini menjadi penting diteliti guna memberikan penggambaran dan pengetahuan akan kasus sengketa tanah yang terjadi di *Nagari* Air Gadang.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan secara ilmiah serta dapat memperkuat teori atau konsep yang berkaitan dengan objek penulisan khususnya mengenai permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara PT. Anam Koto dengan masyarakat *Niniak mamak Nagari* Air Gadang.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan menjadi salah satu wacana acuan dalam memahami konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam perkembangan dewasa saat ini Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, cenderung banyak terjadi kasus sengketa tanah perkebunan yang berasal dari tanah ulayat. Baik itu dari tanah ulayat kaum, ulayat suku, ataupun ulayat *nagari*.

b. Secara praktis


Dengan penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah, terkhususnya kepada pemerintah daerah Pasaman Barat dalam pengaturannya di sumberdaya agraria untuk lahan perkebunan dan termasuk tentang pelepasan hak atas tanah, khususnya tanah ulayat supaya dapat mengurangi terjadinya kasus sengketa di kemudian hari.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Manusia di dalam kehidupannya mempunyai ukuran dalam hidup dan bertingkah laku, yang mencakup tentang bagaimana tanggapan manusia terhadap dunia lainnya, lingkungannya, dan masyarakatnya. Seperangkat nilai yang menjadi landasan pokok utama menentukan sikap terhadap dunia luarnya, bukan

untuk mendasari setiap langkah yang hendak dan harus dilakukannya sehubungan dengan pola hidup dan tata kemasyarakatan atau kebudayaannya.

Di dalam suatu kebudayaan, wujud dari ukuran dalam hidup dan bertingkah laku bersumber dari pengetahuan. Ukuran ini melahirkan bermacam-macam nilai, norma dan aturan yang akan muncul dan bersumber dari terwujudnya ide, gagasan dan tujuan manusia (Suparlan, 1987 : 107 ).



Indonesia sebagai sebuah komunitas politik dan sosial juga memiliki sebuah gagasan bersama (kebudayaan) yang berakar dari kesepakatan dari berbagai komponen masyarakat yang berbeda dan gagasan bersama inilah yang mempertautkan warga masyarakat itu menjadi suatu kesatuan sosial yang disebut sebagai bangsa Indonesia (Sairin, 2005:77 ). Namun, sebagai akibat dari politisasi pemerintah yang berlabel pembangunan nasional, telah menghasilkan potret rakyat Indonesia khususnya Sumatera Barat yang terbelah secara sosial budaya menanggung beban konflik berkepanjangan berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan kehilangan semangat kemandirian yang menjadi ciri khas suku bangsa yang dikenal dengan nama Minangkabau ini. Hal ini tampak hancurnya secara perlahan-lahan semangat komunal, pudarnya kegotongroyongan, lebih buruk lagi, ketergantungan yang memprihatinkan kepada “kemurahan hati” pemerintah pusat. Sumatera Barat seolah-olah hanya menadahkan tangan untuk setiap gerak dinamik apapun.

Suasana reformasi memberikan kesempatan untuk membangkitkan kembali ke sistem *nagari*, yang menumbuhkan kesadaran baru akan masa depan

yang lebih kompetitif dan semangat kemandirian sebagai pemicu semangat Sumatera Barat yang baru menyongsong arena global. *Anak nagari* tengah berfikir dan berkerja keras bahu-membahu dalam mewujudkan keinginan itu (Zukri Saad St. Majo Basa dalam Wahono, 2003 : 26).

Perubahan sistem perekonomian pada masyarakat Minangkabau sejak awal abad 20 mengakibatkan terjadinya sosial budaya yang mendasar dalam masyarakat. Menurut Schrieke (Manan, 1995: 55) perubahan sosial budaya yang terjadi di Sumatera Barat, adalah akibat dari pertemuan intensif antara masyarakat pra-kapitalis Minangkabau dengan masyarakat kapitalis Barat. Pada mulanya sistem pertanian masyarakat Minangkabau bersifat *subsistence* (usaha pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga), dengan tanaman padi sebagai tanaman utama. Dalam perkembangannya, politik kolonial Belanda memaksa masyarakat menanam tanaman yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial, seperti : kopi, cengkeh, teh, *cassia vera*, karet, dan tanaman lainnya yang berorientasi pasar. Menurut Abdullah (1992 : 25-27) politik kolonial Belanda tidak saja memperkenalkan ekonomi uang kepada masyarakat Minangkabau, tetapi juga memberikan stratifikasi baru kepada penghulu, ada penghulu yang mempunyai sertifikat dan ada yang tidak. Seorang penghulu akan memperoleh sertifikat apabila penghulu tersebut mampu mengamankan kebijakan pemerintah kolonial, baik dalam bentuk tanam paksa, maupun dalam pengerahan tenaga kerja (kerja rodi). Adanya paksaan menanam tanaman *cash crop*<sup>6</sup>, memberi pengaruh

---

<sup>6</sup> Tanaman *Cash Crop* yaitu tanaman yang dapat menghasilkan uang, atau disebut juga tanaman komoditi perdagangan yang mana diperlukan untuk menghasilkan uang tunai seperti : kopi, teh, nenas, lada, kayu manis, kapas, tebu, dsb

terhadap sikap dan perilaku ekonomi masyarakat Minangkabau, sebagaimana yang dikemukakan oleh Naim (Erwin, 2006: 3-4) :yaitu :


Revolusi pertanian jelas telah menciptakan sikap baru dalam perilaku ekonomi masyarakat. Perubahan sikap terhadap tanah juga timbul karenanya. Secara tradisional tanah dimiliki oleh keluarga garis ibu dan menggadaikannya atau penjualan tanah hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi, dengan munculnya ekonomi uang dan kebutuhan akan uang kontan mengakibatkan masyarakat harus menggadai atau menjual tanah pusaka. Dan konsekuensinya lebih lanjut dari ekonomi uang adalah perkembangan individualisme yang pesat dengan proses individualisasi dari pemilikan harta kekayaan, dan diatas segalanya itu, rusak bangunan kekeluargaan matrilineal yang selama ini terjalin erat.

Di satu sisi pembangunan ekonomi ternyata tidak selalu menghasilkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adakala pembangunan ekonomi bahkan menimbulkan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah berupa meningkatnya intensitas konflik sosial.

Diantara konflik sosial yang terjadi akibat pembangunan ekonomi, berkaitan dengan konflik agraria yang kerap kali berkaitan dengan penggunaan tanah untuk pertambangan, perkebunan, eksploitasi hutan, perluasan kota, pemekaran wilayah dan sebagainya seperti yang dikemukakan oleh Anton Lucas (Afrizal dan Indrizal, 2001:54) .

Menurut Soemartono (dalam Hanifzar,2011:15) sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara

langsung, maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian kepada pihak lain. Yang mana konflik merupakan suatu sumber sebuah sengketa, sedangkan sengketa merupakan perwujudan dari adanya konflik (Hafnizar, 2011 : 15). Konflik atas tanah ulayat adalah satu dari masalah konflik pertanahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Dalam konflik pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.



Berkonflik adalah situasi yang muncul karena adanya perebutan terhadap benda atau kedudukan dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya pengakuan hak dari orang atau kelompok orang tersebut kepada orang/kelompok lain mengenai benda ataupun kedudukannya (Wijardjo dkk,2001:50). Konflik tanah adalah konflik yang muncul akibat perebutan kekuasaan dan kepemilikan atas tanah dan kekayaan alam oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Salah satu aktor penting dalam konflik agraria di Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat telah menguasai tanah dan kekayaan-kekayaan alam di suatu wilayah jauh sebelum pembentukan negara. Penguasaan tradisional itu mendapatkan pengakuan dari komunitas-komunitas lain di sekitarnya. Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) (Safitri:2011:54-55) mendeskripsikan penguasaan itu sebagai berikut:

Jauh sebelum konsep negara,kerajaan, atau kesultanan dikenal diseluruh pelosok nusantara ini (sebagian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya di habitatnya masing-masing. Komunitas-

komunitas ini telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga didalam komunitas tersebut dan juga antar komunitas tersebut dengan alam disekitarnya. Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai *indigeneous peoples* dan di Indonesia dikenal dengan penyebutan dan pemaknaannya masing-masing seperti Masyarakat Hukum Adat, penduduk asli, bangsa pribumi umumnya memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain disekitarnya. Keragaman sistem lokal ini sering juga muncul pada satu suku atau etnis atau bahkan pada sub-suku yang sama yang pada umumnya juga memiliki bahasa dan sistem kepercayaan asli.

Namun demikian, negara dan pemodal serta pihak-pihak luar lainnya seringkali menguasai tanah-tanah dan kekayaan alam masyarakat hukum adat itu dengan menggunakan dasar hukum nasional. Inilah yang menyebabkan konflik tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat sejatinya adalah pula konflik hukum seperti yang dijelaskan Safitri (2011:55) bahwasanya konflik terjadi ketika dua atau lebih sistem hukum yang berbeda berkonsentrasi dalam satu objek pengaturan yang sama. Maksudnya adalah pertentangan norma antara hukum adat dan hukum negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam tertentu. Konflik itu terjadi pada umumnya dikarenakan perusahaan dan pemerintah menjadikan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat sebagai dasar bagi pemanfaatan hutan. Sementara dipihak lain masyarakat berpegang pada sejarah dan adat. Perbedaan cara pandangan inilah yang menjadi alasan utama pemicu konfliknya.

Terdapat banyak sekali sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut tanah. Secara tradisional penyelesaian sengketa dapat dilakukan dan



diselesaikan menurut adat masyarakat itu sendiri, tetapi ada juga yang sebagian penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui peradilan negara. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada tidaklah sama, ada yang menjadikan hukum adat dan hukum agama sebagai pedomannya. Hal ini disebut juga dengan pluralisme hukum, atau kemajemukan hukum.

Secara substantif, kemajemukan hukum (*legal pluralism*) secara umum didefinisikan oleh Griffiths, Hooker dan Benda Beckman<sup>7</sup> sebagai suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berkerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi dimana ada dua atau lebih hukum yang berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau situasi kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat. Konsep pluralisme hukum tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) kemudian menjadi tidak terbatas pada ketiga sistem hukum itu saja, tetapi selanjutnya diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada

---

<sup>7</sup> Diambil dari <http://Kiteklik.blogspot.com/2011/06/plurarisme-hukum-dalam-pandangan.html?m=1> diakses pada tanggal 17 April 2015.

interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Di sebagian besar hamparan tanah-tanah perkebunan besar, kita dapat menemukan persinggungan hukum adat dan hukum negara. Tanah perkebunan dalam perspektif hukum negara, adalah tanah negara. Di atas tanah negara kemudian dilekatkan Hak Guna Usaha (HGU). Pasal 28 UUPA mengatur HGU tersebut sebagai berikut (Safitri, 2011: 74):

- 1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29<sup>8</sup>, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan,
- 2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit lima hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman,
- 3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Perolehan tanah untuk kepentingan perkebunan besar ini dimulai dengan adanya pemberian izin lokasi dari bupati atau gubernur daerah setempat. Izin lokasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara NO. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi<sup>9</sup>. Disebutkan dalam

---

<sup>8</sup> Pertama kali paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama sampai 25 tahun. Diambil dari <http://payunghukumdot.blogspot.com/2011/03/hukum-agraria.html?m=1> pada tanggal 17 April 2015.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara NO. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi tersebut dapat dilihat di lampiran

peraturan itu bahwa izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Pada saat pelaksanaan izin lokasi inilah sering terjadi benturan pemahaman antara hukum adat dan hukum negara dalam memandang pemakaian tanah-tanah masyarakat hukum adat (ulayat) untuk perkebunan. Safitri (2011 : 75) menjelaskan bahwa pada umumnya dalam perspektif masyarakat hukum adat, tidak pernah ada proses perpindahan hak atas tanah tersebut dari mereka kepada negara. Masyarakat hukum adat berpandangan bahwa perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian tanah adat untuk perkebunan, sehingga pada masa HGU selesai, maka tanah bekas perkebunan ini akan kembali lagi berstatus tanah adat di bawah penguasaan masyarakat hukum adat. Namun demikian, dalam perspektif hukum negara, perpindahan hak atas tanah dalam masa izin lokasi ini penting karena tanah-tanah yang dapat diberikan HGU hanyalah tanah-tanah yang langsung dikuasi negara.

Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam permasalahan konflik ini terjadi karena tiga hal. Yaitu pertama, pemerintah tersebut menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas *nagari* karena mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, kedua pemerintah kabupaten/kota menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas *nagari* untuk meminta mereka terlibat aktif mencari pemecahan masalah, ketiga pemerintah kabupaten/kota merupakan pelaku aktif

dan *broker* (perantara) hadirnya perusahaan-perusahaan dan lepasnya tanah-tanah ulayat kepada pihak perusahaan (Afrizal dan Indrizal, 2010 : 10).

## **F. Metodologi Penulisan**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada prosedur penulisan untuk menghasilkan data yang bersifat kualitatif, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masyarakat sebagaimana yang dikonsepsikan oleh masyarakat itu sendiri (Erwin, 2006 : 35).

Menurut Nasution (Erwin,2006:35), penulisan kualitatif itu pada hakekatnya bertujuan untuk mengamati orang atau subjek penulisan yang secara alamiah di lingkungannya. Penulis berinteraksi dengan masyarakat dan berusaha untuk memahami dunia empirik masyarakat serta menafsirkan setiap tindakan yang dilakukan anggota masyarakat, sebagaimana mereka mempersiapkan tindakan mereka tersebut.

Tipe penulisan yang akan digunakan adalah memakai penulisan deskriptif, yaitu tipe penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terperinci dari fenomena dan gejala tertentu atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, dimana sebelumnya telah didapatkan informasi-informasi mengenai kasus yang dimaksud.

Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada penulis untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-

foto, dokumen-dokumen terkait, guna menggambarkan subyek penulisan (Maleong, 1998 : 6). Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang memiliki pengetahuan lebih tentang daerah penulisan dan mengerti akan kasus yang terjadi di daerah penulisan tersebut, seperti petinggi adat dari daerah tersebut, *niniak mamak*, dan pejabat dari pemerintah daerah setempat, dan yang lainnya.

### **F.1 Lokasi Penulisan**

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja. Lokasi penelitian berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di *Nagari* Air Gadang Kecamatan Pasaman. Untuk kelengkapan data penulis juga melakukan penelitian di lokasi-lokasi tambahan yaitu di *nagari* muaro kiawai yang mana tanah ulayat yang di serahkan kepada pihak PT.Anam Koto meliputi dua *nagari* ini, yaitu Nagarai Aia Gadang dan *Nagari* Muaro Kiawai, hanya saja di *Nagari* Muaro Kiawai konflik tersebut tidak menonjol dibandingkan yang berada di *Nagari* Aia Gadang.

### **F.2. Informan Penulisan**

Informan merupakan bagian penting dari penelitian, dimana informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi yang dia ketahui. Informan yang dipilih pun harus orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dari latar belakang kasus yang akan diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan jenis *purposive sampling* (sengaja), maksud dari *purposive* disini adalah informan kunci atau informan awal merupakan orang yang dipilih oleh penulis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dilihat dan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria informan disini yaitu orang-orang yang diketahui identitasnya oleh penulis, dan orang yang memiliki pengetahuan tentang fokus dan tujuan penelitian, maka informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik tanah ulayat ini, dan untuk informan selanjutnya ditentukan dengan cara *snowball sampling*. Maksud dari *Snowball Sampling* sendiri yaitu penentuan sampel awalnya berjumlah sedikit kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penulis mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi.

Informan yang dipilih terdapat dua kategori (Singarimbun; 1987:67), yakni:

1. Informan Kunci (*key informan*), yakni tokoh masyarakat setempat dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan pengaruh besar terhadap beberapa masalah yang ada

dalam masyarakat berkaitan dengan penulisan. Wawancara terhadap informan kunci selain bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan juga untuk membandingkan data yang diperoleh oleh informan lain. Informan-informan tersebut antara lain:

- a. *Niniak mamak Nagari* Air Gadang
- b. Orang yang terlibat sengketa tanah; seperti keluarga yang terlibat sengketa tanah, pihak dari PT. Anam Koto, Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang berwenang atas Kasus Sengketa tanah ini.

Berikut nama-nama informan kunci yang telah penulis wawancarai:

**Tabel 1. Informan Kunci**

No.	Nama Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	AT	Laki-laki	53 tahun	Mantan Sekretaris Desa Aia Gadang Barat
2	AY	Laki-laki	43 tahun	Pucuk Adat <i>Niniak mamak</i> Muaro Kiawai
3	SE	Laki-laki	48 tahun	Sekretaris KAN Aia Gadang
4	TMB	Laki-laki	50 tahun	Ketua Seksi Sengketa KAN Aia Gadang
5	ZK	Laki-laki	65 tahun	Kepala Jorong Bt. Lingkin
6	KR	Laki-laki	53 tahun	Wali <i>Nagari</i> Aia Gadang
7	HRJ	Laki-laki	55 tahun	Wali <i>Nagari</i> Muaro Kiawai
8	RA	Laki-laki	Tahun	Kasubag Konflik Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

9	SS	Laki-Laki	40 tahun	Asisten 1, Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat
10	TJ	Laki-Laki	46 tahun	Pucuk Adat Pasaman
11	KH	Laki-Laki	60 tahun	Ketua KAN Lingkuang Aua
12	SLA	Laki-Laki	57 tahun	Pucuk Adat <i>Niniak mamak Nagari</i> Aia Gadang dan HUMAS PT. Anam Koto
13	TK	Laki-Laki	Tahun	Direksi
14	JT	Laki-Laki	tahun	General Manager

Sumber : Data Primer 2015

2. Informan biasa, yakni orang-orang yang dapat memberikan informasi data terbuka yang diperlukan sesuai dengan tujuan dalam penulisan. Dalam hal ini adalah warga setempat yang mengetahui kasus sengketa tanah ini, karyawan perusahaan, dsb

Berikut nama-nama informan biasa yang sudah penulis wawancara:

**Tabel 2. Informan Biasa**

No.	Nama Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	UD	Laki-laki	55 tahun	Pedagang
2	AA	Laki-laki	40 tahun	Karyawan PT. Anam Koto
3	RS	Perempuan	45 tahun	Guru
4	DRL	Perempuan	43 tahun	Ibu Rumah Tangga
5	MW	Laki-laki	43 tahun	Pedagang
6	BK	Laki-Laki	47 tahun	Karyawan PT. Anam Koto
7	PM	Laki-Laki	50 tahun	Karyawan PT. Anam Koto
8	LN	Perempuan	53 tahun	Ibu Rumah Tangga
9	TRM	Laki-Laki	40 tahun	Karyawan PT. Anam Koto



10	BY	Laki-Laki	47 tahun	Tukang Ojek
11	HND	Laki-Laki	45 thun	Tukang Ojek

Sumber : Data Primer 2015

### F.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diawali dengan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian yang dipilih. Penulis membuat catatan lapangan selama pengamatan berlangsung agar informasi tidak terlupa. Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selama penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode yang paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti (Mantra,2004:82). Dalam kajian ini penulis akan mengamati dan mencatat secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di masyarakat Nagari Aia Gadang. Berdasarkan dari pengamatan penulis di lapangan, konflik ini terjadi karena adanya gesekan pemahaman masyarakat *niniak mamak* Aia Gadang dengan pihak PT. Anam Koto terkait dengan pembagian plasma yang tidak kunjung direalisasikan oleh pihak perusahaan sebagaimana yang telah di sepakati dalam surat perjanjian penyerahan tanah ulayat tersebut, sementara pihak perusahaan berdalih bahwasanya setelah diukur kembali, luas tanah tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka dan juga perjanjian

tersebut mengatakan bahwasanya plasma tersebut berada di luar kebun inti.

Pengamatan yang penulis lakukan tidak hanya semata-mata berada di *Nagari* Aia Gadang saja, tetapi juga di *Nagari* sebelahnya yaitu *Nagari* Muaro Kiawai, yang mana tanah ulayat yang diserahkan ke pihak PT. Anam Koto juga merupakan tanah ulayat dari *Nagari* Muaro Kiawai, selain itu penulis juga mengamati mengapa di *nagari* Muaro Kiawai konflik yang terjadi sangatlah minim dan tidak menonjol sementara di *nagari* Aia Gadang konflik yang terjadi sangat menonjol.

Untuk mendapatkan data yang tidak dapat dilakukan dengan metode observasi saja seperti sejarah masuknya PT. Anam Koto ke *Nagari* Aia gadang, bagaimana sejarah terjadinya konflik tersebut dapat terjadi, siapa saja yang terlibat dalam konflik, usaha apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat *Nagari* Aia Gadang dan mengapa konflik tersebut tidak kunjung selesai serta bagaimana jalan keluar yang diinginkan oleh masyarakat agar konflik ini dapat selesai maka penulis menggunakan teknik wawancara guna melengkapi data hasil observasi.

#### b. Wawancara

Ada dua macam wawancara yang akan dilakukan dalam penulisan ini yaitu : wawancara mendalam (dept interview) dan wawancara bebas.

##### 1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penulisan kualitatif wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2012:157-158 ). Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara atau *interview guide* yang ditunjukkan pada informan-informan kunci seperti tokoh masyarakat, wali *nagari*, serta anggota masyarakat di *nagari* Aia Gadang, Muaro Kiawai, serta wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang mengetahui dan faham dengan kasus sengketa tanah tersebut. Fungsi dari *interview guide* ini sebagai panduan bagi penulis agar pertanyaan yang diajukan tidak lari dari pokok permasalahan.

## 2. Wawancara bebas mendalam

Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dapat beralih dari satu persoalan ke persoalan lain dan tidak terikat pada satu pokok permasalahan sehingga data yang terkumpul bersifat beraneka ragam. Dalam metode wawancara bebas, penulis terlebih dahulu memasuki lokasi penulisan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat supaya mendapatkan hasil wawancara dengan baik. Data yang didapat dari wawancara dijadikan sebagai data

tambahan sehingga data yang diperoleh sebelumnya menjadi lebih lengkap dan akurat.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data dan memperkaya informasi yang lebih luas tentang kasus sengketa tanah ulayat terjadi di tengah masyarakat *niniak mamak Nagari Air Gadang*, penulis mencari dan mengambil bahan bacaan dari berbagai buku, artikel, hasil penulisan, makalah, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

**F.4. Analisis Data**

Analisis data menurut proses penyederhanaan data ke dalam bentuk kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dikembangkan guna mencari makna dan maksud dari hasil penulisan (Singarimbun, 1987 : 263). Analisis data merupakan tindakan penulisan yang dilakukan sejak peneliti berada di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil wawancara, observasi atau pengamatan, dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan kelompoknya, kemudian data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk tulisan guna memperoleh gambaran sesungguhnya tentang masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh bersumber dari catatan yang didapat selama observasi dan wawancara di lapangan serta data sekunder lainnya. Selanjutnya data ini dikumpulkan, dipelajari dan kemudian dipisahkan dan

dikelompokkan berdasarkan tema dan masalah penulisan sesuai dengan *outline* pedoman wawancara yang dibuat.

#### **F.5. Jalannya Penulisan**

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2015 dan berakhir pada bulan Oktober 2015. Penelitian dilakukan di *Nagari* Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini penulis pilih dikarenakan seringnya terjadi kasus konflik tanah menyangkut PT. Anam Koto, khususnya di *Nagari* Aia Gadang.

Penulis sendiri bertempat tinggal di Bancah Tarok, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman barat. Untuk menuju lokasi penulisan, membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor.

Penulisan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembuatan proposal penelitian, terjun ke lapangan, dan mengolah data untuk pembuatan skripsi. Tahap awal pada saat pembuatan proposal penelitian terlebih dahulu dengan membaca tulisan atau literatur yang berhubungan dengan konflik tanah di perkebunan kelapa sawit. Selain itu untuk melengkapi data pembuatan proposal penulisan, maka dilakukan survey awal di lokasi penulisan pada Februari 2015.

Sebelumnya, penulis sudah mengenal salah satu informan yang mengetahui seluk beluk permasalahan mengenai konflik tanah ulayat di *Nagari* Aia Gadang yang mana beliau merupakan mantan Juru penerangan

bernama YL, dan beliaulah yang membantu penulis dalam menunjukkan informan kunci pertama yaitu bapak AT yang mana beliau adalah seorang mantan sekretaris desa Aia Gadang Barat, pada masa itu Aia Gadang belum berbentuk *Nagari*, tetapi masih berupa desa-desa dan terbagi menjadi desa Aia Gadang Barat dan desa Aia Gadang timur. Bapak AT selain menjabat sebagai sekretaris desa kala itu, beliau juga merupakan termasuk kedalam masyarakat ulayat *nagari* Aia Gadang yang ikut terlibat langsung ke dalam penyerahan tanah ulayat, serta konflik tersebut. Dari informasi awal yang diberikan oleh bapak AT inilah penulis mendapatkan jalan untuk mencari informan-informan lainnya.

Penulisan proposal berlangsung selama 3 bulan dan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing, penulis melaksanakan ujian proposal pada tanggal 22 Mei 2015. Setelah melaksanakan ujian proposal, pada tanggal 12 Agustus 2015 penulis mulai melakukan penelitian di lapangan.

Selama penelitian berlangsung, penulis ke lapangan terkadang ditemani oleh bapak AT ataupun ditemani oleh bapak YL, namun tak jarang penulis melakukan wawancara dan observasi tersebut sendiri saja atau ditemani oleh ARA yang merupakan pemuda setempat yang kebetulan juga merupakan teman penulis. Untuk melakukan wawancara ke kantor bupati Pasaman Barat Bapak YL yang menemani penulis guna mewawancarai bapak RA dan Bapak SS, beliau berdua merupakan informan kunci penulis selanjutnya yang mana bapak SS selaku Asisten 1

bidang pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, beliau dahulunya menjabat sebagai Kabag Pertanahan yang juga ikut terlibat dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. Anam Koto, dari keterangan bapak SS inilah penulis mendapatkan banyak informasi terkait lainnya bahwasanya konflik yang terkait dengan pihak PT. Anam Koto tidak hanya terjadi dengan masyarakat *Nagari* Aia Gadang saja tetapi masih banyak terjadi dengan masyarakat di wilayah sekitarnya seperti masyarakat Manggonang. Dari keterangan bapak SS tersebut penulis mendapatkan informasi-informasi tambahan untuk melengkapi data sesuai dengan penulisan yang penulis kerjakan.

Tidak mudah untuk melakukan wawancara menyangkut konflik ini, terutama kepada pihak perusahaan yang penulis temui selama berada di lapangan. Sangat sulit sekali untuk meminta keterangan dari mereka namun setelah berkali-kali mencoba dan mencari cara untuk mendapatkan informasi tersebut akhirnya penulis pun mendapatkan informasi sesuai tujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian penulis. Pada awalnya penulis ke lokasi tersebut, langsung ditanyai oleh *security* disana, dan menanyakan maksud dan tujuan penulis, setelah penulis utarakan bahwa penulis merupakan mahasiswa yang sedang penelitian untuk skripsi, *security* tersebut langsung memanggil teman seprofesinya dan berdiskusi, setelah itu beliau meminta penulis untuk kembali besok pagi saja, dikarenakan manajemen perusahaan sedang tidak berada di tempat.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian yakni pada saat wawancara, dimana informan takut untuk mengungkapkan informasi yang ditanyakan serta mereka mengira penulis adalah pengacara atau ada juga yang mengira penulis merupakan wartawan dan yang paling menyedihkan lagi masyarakat menyuruh penulis untuk membantunya menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan membantu agar perusahaan mau memberikan plasma kepada mereka dan tidak jarang juga penulis di janjikan “persentase” dari plasma yang mereka dapatkan nantinya. Namun, setelah dijelaskan maksud dan tujuan penelitian yang penulis lakukan, akhirnya mereka memberikan informasi yang ditanyakan.

Hal lain yang menjadi masalah yakni informan yang tidak lagi berada di lokasi penulisan, ada yang sudah meninggal dunia atau pindah ke daerah lain, untuk informan yang berada di luar daerah penulis berkomunikasi dalam hal mewawancarainya melalui telepon, itupun jika masyarakat disana mempunyai nomor telepon informan yang penulis maksud. mendatangi dan memperoleh.

Selain kesukaran yang dialami penulis selama penulisan dan penulisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis juga mengalami berbagai kemudahan atas pertolongan Bapak YL serta ARA yang mendampingi penulis dalam mendatangi dan mendekati penulis dengan informan-informan tersebut sehingga penulis dapat mendapatkan data sesuai dengan permasalahan penulisan di dalam tulisan ini.